

**ANALISIS PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* TENTANG KELUARGA**

SKRIPSI



Oleh:

FERNENDA PURDIANTIKA
101190205

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H
198505202015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fernenda Purdiantika
NIM : 101190205
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH
JINAYAH TENTANG KELUARGA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
a.n.Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Wahyu Saputra, M.H.L.I
NIP. 198705272018011002

Ponorogo, 27 Oktober 2023

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 198505202015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fernenda Purdiantika
NIM : 101190205
Jurusan : Hukum Keluarga Islam.
Judul : ANALISIS PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH TENTANG KELUARGA

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Endrik Safudin, M.H.
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H.

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Abusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fernenda Purdiantika
NIM : 101190205
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan dishkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **ethesis.iainponoroo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Penulis



Fernenda Purdiantika
NIM.101190205

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fernenda Purdiantika
NIM : 101190205
Jurusan : Hukum Keeluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TENTANG KELUARGA

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Fernenda Purdiantika
NIM. 101190205



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan dari perkawinan di atur dalam pasal 3 yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.² Tujuan ini dapat tercapai jika selama kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak menegasikan kemanusiaan pasangan. Contohnya pemaksaan kehendak, kezaliman, dan segala bentuk kekerasan lainnya. Karena pemaksaan, kezaliman, dan kekerasan itu diharamkan Islam karena berlawanan dengan pilar pernikahan yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.³

Dalam budaya indonesia permasalahan yang berkaitan dengan *seksualitas* khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu apabila diperbincangkan atau dibahas. Banyak yang beranggapan bahwasannya melakukan pembahasan mengenai *seksualitas* dianggap

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia: 1999), 11.

² Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Tujuan Perkawinan*", Pasal 3.

³ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asyarah bil Ma'ruf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inshāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 1-17.

membongkar aib sendiri atau pasangannya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab *Marital Rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi.⁴

Berkaitan dengan persoalan *Marital Rape* dan kekerasan dalam rumah tangga, baru-baru ini Komnas Perempuan merilis CATAHU Tahun 2022. Berdasarkan data CATAHU Tahun 2022 terdapat data sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Adapun rinciannya pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Data tersebut menggambarkan peningkatan yakni 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus pada 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus dari 215.694 pada 2020. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.⁵

Berkaitan dengan data di atas menarik mendiskusikan konsep *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia. *Marital Rape* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk dalam suatu tindak pidana kekerasan yang berada didalam rumah tangga. Konsep *Marital Rape* diadopsi dari tradisi hukum Barat. Istilah *Marital Rape* bersal dari kata *Marital* yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan *Rape* yang berarti “perkosaan”.⁶ Menurut Bergen

⁴ Mundakir Salam Nuzul Qur’aniati, Junaidi, Arsad, Safrin, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner* (UMSurabaya Publishing, 2022). 3

⁵ “Siaran Pers,” (Komnas Perempuan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>. (Diakses 22 Maret 2023)

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). 373 dan 465.

sebagaimana dikutip Milda Marlia, *Marital Rape* adalah hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri dalam keadaan tidak sadar.⁷

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* juga beragam jenisnya yaitu: hubungan seks yang dipaksakan, hubungan seks yang membuat pasangan merasa terancam, hubungan seks dengan manipulasi, hubungan seks saat pasangan tak sadar dan hubungan seks saat pasangan tidak ada pilihan.⁸ Efek pada korban *Marital Rape* mengalami trauma berat setelah diperkosa oleh pasangan sendiri. Sebab, korban telah dilukai oleh pasangan yang seharusnya menjadi tempat bersandar melalui janji pernikahan.⁹

Sementara itu, *Marital Rape* tidak dikenal secara spesifik dalam istilah hukum di Indonesia. Pengaturan mengenai *Marital Rape* baru muncul pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 Ayat 1, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰ Sementara dalam Pasal 8

⁷ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Pustaka Pesantren, 2007).¹¹

⁸ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga,” SehatQ, <https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerkosaan-dalam-pernikahan>. (4Maret 2023)

⁹ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.”

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

Undang-Undang tersebut dijelaskan bentuk kekerasan *seksual* yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan *seksual* terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.¹¹ Berdasarkan penjelasan norma diatas bahwa yang disebut dengan *Marital Rape* adalah terjadinya sebuah kekerasan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, *seksual, psikologis* pada korban dan penelantaran rumah tangga.

Sedangkan konsep pernikahan dalam islam menghendaki hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara *ma'ruf*, serta masing-masing pihak berada dalam hak naungan pernikahan; mencapai kesenangan dan kebahagiaan yang sama satu sama lain mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah*.¹²

Diskusi *Marital Rape* menjadi semakin aktual dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena *Marital Rape* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP merupakan salah satu tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaturan *Marital Rape* ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai kekerasan *seksual* yang terdapat pada Pasal 414 Ayat (1) Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya,

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

¹² Qurrota A'yuni, "Apakah Ada Marital Rape Dalam Islam?," Islami[dot]co, 22 Agustus 2022, <https://islami.co/apakah-ada-marital-rape-dalam-islam/>. (22 Agustus 2022)

huruf a. di depan umum, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau, c. Yang dipublikasi sebagai muatan pornografi, di pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana penjara paling lama pidana 9 (sembilan) tahun. Pasal 415 Dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang, a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, atau b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai apa yang termasuk dengan kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang akan di terima oleh pelaku kekerasan seksual sesuai dengan berat ringannya perbuatannya.¹³

Didalam Hukum Pidana Islam sendiri terdapat *Fiqh Jinayah* yang mengatur serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan yang mengancam kebaikan umat islam termasuk *Marital Rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁴ Dasar Hukum dalam Hukum Pidana Islam terdapat pada QS. An-nisa ayat 92, artinya “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena

¹³ “UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI],” diakses 22 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁴ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, “Fiqh Jinayah Keluarga,”. (01 Agustus 2023)

tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.¹⁵ Dan QS. Al-maidah ayat 45 yang artinya “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisas*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”.¹⁶ Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman *Qhisas*, selain itu ada juga hukuman *diyat* yang berlaku, hal ini diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan. Hukuman *diyat*¹⁷ berlaku apabila

¹⁵ “*Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-92 | merdeka.com,*” diakses 20 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-92>.

¹⁶ “*Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat ke-45 | merdeka.com,*” diakses 20 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45>.

¹⁷ Denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku yang nantinya denda tersebut akan diberikan oleh korban atau ahli waris korban

manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Seperti itulah Hukum Pidana Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.¹⁸

Maka fokus penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pengaturan konsep *Marital Rape* dalam hukum yang berlaku di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga dengan mengambil judul **Analisis Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Fiqh Jinayah* Tentang Keluarga.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan konsep *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana norma pengaturan *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia perspektif fiqh jinayah tentang keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis norma pengaturan *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia perspektif hukum *Fiqh Jinayah* Tentang Keluarga.

¹⁸ “*fiqh jinayah tentang keluarga*,” diakses 1 Agustus 2023, <https://www.google.com/search?q=fiqh+jinayah+tentang+keluarga&oq=&aqs=chrome.4.35i39i36215j69i59i450l3.183205j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.hal 25

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan, ataupun dijadikan sebagai landasan dalam pembelajaran. Dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya mengenai kasus perkosaan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* dalam perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat di jadikan sebagai referensi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa.
- b. Bagi masyarakat dan Mahasiswa fakultas syariah, diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan mengenai *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan pada Hukum Keluarga Islam

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *Marital Rape* sebenarnya sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu di gunakan sebagai tolak ukur

peneliti untuk menentukan deskripsi kajian sekaligus kajian lebih lanjut mengenai pembahasan tentang *Marital Rape*. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama penelitian yang dilakukan Titin Samsudin dengan judul “*Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”. Fokus penelitian ini adalah pengertian *Marital Rape*, kekerasan dan dampak dari *Marital Rape*, *Marital Rape* dan perkembangan hukumnya, *Marital Rape* merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara Hak dan Kewajiban (*seksualitas equality*), dan hasil dari penelitian ini menjelaskan persoalan marital rape (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan sebagai pelanggaran hak Asasi Manusia. Dampak dari perbuatan marital rape mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis. Seharusnya persetubuhan yang sehat dan wajar adalah persetubuhan yang dikomunikasikan terlebih dahulu. Pada prinsipnya suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam ikatan perkawinan atau disebut dengan istilah *Marital Rape*.¹⁹ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang

¹⁹ Titin Samsudin, “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 339–54.

membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

kedua penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya dalam judul “*Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*”. Dengan fokus rumusan masalah bagaimana pengaturan tentang perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (*Marital Rape*) di Indonesia ? dan Apakah sanksi bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) ?. Hasil dari penelitian ini menjelaskan kasus perkosaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya. Perkosaan bukan saja dapat terjadi di luar perkawinan, tetapi juga bisa terjadi dalam perkawinan atau dalam istilah asingnya disebut dengan marital rape. Permasalahan yang diangkat dari penulisan ini adalah pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) di Indonesia, serta sanksi bagi pelaku. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) di Indonesia serta untuk mengetahui sanksi bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, guna menganalisis norma kabur terkait perkosaan dalam perkawinan (*Marital Rape*) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.²⁰ Sedangkan perbedaan

²⁰ Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Perkosaan Dalam

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rosyid Ridho dengan judul “*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*”. Dengan fokus rumusan masalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap praktik pemerkosaan dalam perkawinan? dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap status hukum pemerkosaan dalam perkawinan?. Hasil dari penelitian ini menjelaskan perkawinan yang merupakan kehidupan luhur antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu tujuannya untuk menyalurkan hasrat *seksual*. Dalam menyalurkan hasrat tersebut terkadang suami mengabaikan kondisi istri, dan hal tersebut tentu mengesampingkan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, sementara metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun berupa

buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.²¹ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif fiqh jinayah tentang keluarga.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Angeline Arya Danica, Novita Aristyana, Charine Elsin Natalia Tahapary, Ramadhanis Samadi dalam judul "*Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya*". Dengan fokus masalah eksistensi *Marital Rape*, pembuktian *Marital Rape*, kriminalisasi *Marital Rape* di Indonesia, perlindungan terhadap korban *Marital Rape* di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa penyebab KDRT yang terbagi dalam berbagai aspek, dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini seringkali membuat istri berada pada posisi yang lemah atau berada pada posisi yang lebih rendah, menjadikan dia korban dari suaminya. Status perkawinan yang mengikat istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku tidak boleh menghilangkan hak perempuan atas tubuhnya. Posisi istri sebagai korban menyebabkan trauma fisik dan psikisnya, membuat masyarakat turut bertanggung jawab dengan memberikan dukungan moral. Tidak serta merta menyalahkan korban dan

²¹ Muhammad Rosyid Ridho, "*Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)*" (skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020)..

membenarkan perilaku pelaku karena masih dianggap terlarang bagi masyarakat untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga. Segala bentuk kekerasan dan kemunculannya bukanlah sesuatu yang dapat diterima dan dibenarkan dalam aturan hukum di setiap negara. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tanpa persetujuan korban bahkan dalam ikatan perkawinan yang dikenal dengan marital rape. Di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memerlukan implementasi yang jelas dan tegas, karena undang-undang harus memberikan perlindungan kepada korban dan pertanggung jawaban pelaku kekerasan tersebut. harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan dari penulisannya adalah untuk membahas tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tanpa persetujuan korban bahkan dalam ikatan perkawinan yang dikenal dengan *Marital Rape*. Di Indonesia, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memerlukan implementasi yang jelas dan tegas, karena undang-undang harus memberikan perlindungan kepada korban dan pertanggungjawaban pelaku kekerasan tersebut. harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

²² Angeline Danica, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, Ramadhanis

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Simson Ruben dengan judul “*Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana*”. Dengan fokus penelitian jenis tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga dan bagaimana bentuk perlindungannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatar belakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apakah konsep kekerasan terhadap istri ini merupakan salah satu jenis tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (*Marital Rape*)? Dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istrinya ditinjau dari segi hukum pidana. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau

library research. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kekerasan *seksual* terhadap istri.²³ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Keenam penelitian yang dilakukan oleh Nizmi Riska Utami Puteri Nasution dengan judul “Konstruksi *Marital Rape* di Media Sosial (Analisis Isi Kualitatif) Pesan *Marital Rape* di Akun Instagram @mubadalah.id”. Dengan fokus penelitian konstruksi *Marital Rape* di media sosial. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai *Marital Rape* yang merupakan salah satu permasalahan yang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial seiring dengan gencarnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Perdebatan *Marital Rape* didominasi oleh akun-akun Islami bercorak konservatif yang menolak istilah *Marital Rape*. Ditengah derasnya penolakan *Marital Rape* di beberapa akun, muncul akun Instagram

²³ Marchelya Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,” *Lexet Societatis* 1, no. 2 (10 Mei 2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.

@mubadalah.id yang mendukung *Marital Rape*. Peneliti tertarik untuk mencari tahu bagaimana konstruksi pesan marital Rape dalam akun Instagram @mubadalah. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi kualitatif yang menganalisis enam konten Instagram berbasis foto dan teks.²⁴ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, Usep Saepullah dengan judul penelitiannya "*Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Hukum Positif Indonesia*". Dengan fokus penelitian Perkembangan *Marital Rape* dan *konstruksi seksualitas* di masyarakat, pengaturan marital rape dalam hukum positif Indonesia, pengaturan *Marital Rape* dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan yang sering dianggap sebagai suatu kontradiksi dalam terminus, karena pengaturan hukum tentang aborsi masih terbatas di luar perkawinan. Pemerkosaan dalam perkawinan yang merupakan bentuk ketimpangan keadilan gender, anggapan bahwa laki-laki/suami memiliki hak otonom untuk memaksa istri berhubungan seksual, sedangkan perempuan/istri

²⁴ Nizmi Riska Utami Puteri Nasution, "*Konstruksi Marital Rape di Media Sosial (Analisis Isi Kualitatif Pesan Marital Rape di Akun Instagram @mubadalah.id)*" (Universitas Gadjah Mada, 2021), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/198144>.

dilegitimasi konstruksi untuk mengabdikan diri menerima apapun yang dilakukan dalam perkawinan. Hal ini seyogyanya tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia juga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pengaturan marital rape dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif yakni penelitian dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan dengan menghubungkan dasar pengaturan dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menutup dalam rumah tangga atau dikenal sebagai marital rape merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam perkembangannya, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang *Marital Rape*. Sedangkan, dalam Islam hakikatnya perkawinan dimaknai sebagai *mistaqan ghalidzan* atau ikatan yang sakral dan juga kuat, maka praktik pemaksaan hubungan seksual dianggap sebagai ketimpangan hak dan kewajiban hubungan seksual dalam perkawinan Islam melarang prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu hubungan yang baik dan juga rela dalam melakukan hubungan seksual dengan tidak *memonopoli seksualitas* dengan mengatasnamakan agama karena jelas bertentangan dengan

syariat.²⁵ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Kedelapan penelitian yang dilakukan oleh Aldila Arumita Sari dengan judul penelitiannya “*Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia*”. Dengan fokus penelitian Kebijakan formasi Marital Rape di Indonesia, kebijakan formulasi marital rape di beberapa negara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan (Komnas Perempuan) Indonesia pada tahun 2017 mengeluarkan laporan yang terdapat 172 (seratus tujuh puluh dua) kasus mengenai *Marital Rape*. *Marital Rape* diartikan sebagai tindakan kekerasan *seksual* terhadap istri yang mengarah pada tindakan pemerkosaan, sebab terdapat unsur-unsur pemaksaan seksual. Dari hasil penelitian penulis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum mengatur secara eksplisit. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal pemerkosaan di luar ikatan suci atau perkawinan. Hal ini terlihat bias gender karena istri tidak mempunyai hak apabila mendapatkan kekerasan *seksual* dari suami. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur terkait tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga, namun penjatuhan sanksi tidak terdapat spesifikasi korban.

²⁵ Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, dan Usep Saepullah, “*Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia*,” *Asy-Syari'ah* 24, no. 1 (30 Juni 2022): 161–78, <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>.

Dalam Undang-Undang tersebut diatur korbannya seseorang yang tinggal dalam rumah tangga penjatuhannya sama kecuali anak karena ada pemberatan 1/3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai tindak pidana *Marital Rape* itu sendiri. Pembuatan konsepsi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum di negara-negara lain yang mengatur tentang *Marital Rape* ini. Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan Metodologi Penelitian Yuridis Normatif.²⁶ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Beni Mukti Setiyawan, Hadi Mahmud dengan judul penelitiannya "*Mengagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia*". Dengan fokus penelitian tindak pidana dalam menangani kasus *Marital Rape*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia yang merupakan Negara hukum dengan tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan ketenteraman dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya

²⁶ Aldila Arumita Sari dan R. B. Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Sekual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 117–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.

banyak sekali penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Misalnya dalam kasus tindak pidana rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang paling merusak keutuhan rumah tangga adalah kasus perkosaan dalam perkawinan. Sementara dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum ada aturan khusus yang melarang perkosaan dalam perkawinan. Ada cara yang sangat membantu untuk menyelesaikan perkosaan dalam pernikahan dengan pendekatan metode keadilan restoratif. Dengan pendekatan model ini, maka masalah perkosaan dalam perkawinan akan terpecahkan karena tujuan model keadilan restoratif ini mengutamakan keadilan dan pemulihan masalah tanpa hukum pidana. Keadilan *restorative* akan berhasil terselenggara dalam masyarakat jika memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat khususnya Norma Hukum. Oleh karena itu sosialisasi tentang *restorative justice* sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus perkosaan dalam pernikahan di Indonesia. Penyelesaian perkosaan dalam perkawinan dengan keadilan restorative Oleh karena itu sosialisasi tentang *restorative justice* sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus perkosaan dalam pernikahan di Indonesia. Penyelesaian perkosaan dalam perkawinan dengan keadilan restoratif Oleh karena itu sosialisasi tentang

restorative justice sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus perkosaan dalam pernikahan di Indonesia. Penyelesaian perkosaan dalam perkawinan dengan keadilan *restoratif* Metode pendekatan dapat diaktualisasikan melalui konsultasi psikologi, jika cara tersebut belum berhasil, korban dapat menempuh jalur litigasi, dimana ia dapat menceraikan pelaku, dan jika korban mengalami kekerasan fisik oleh pelaku, korban dapat memperoleh bantuan medis.²⁷ Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penggunaan metode, teori dan rumusan masalahnya. Peneliti sekarang membahas mengenai persoalan tentang analisis pengaturan konsep dan norma *Marital Rape* dalam undang-undang di Indonesia perspektif *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

Jadi perbedaan penelitian yang sekarang dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas adalah terletak pada menggunakan metode, teori dan juga rumusan masalahnya. Pada penelitian terdahulu telah dijabarkan diatas dan pada penelitian sekarang membahas persoalan tentang perkosaan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan

²⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud, "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (21 April 2018): 68–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum yang berkesinambungan atau yang koheran.²⁸

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan konseptual pada penelitian ini peneliti terapkan dengan menganalisis mengenai konsep-konsep, seperti halnya konsep *Marital Rape* yang meliputi pengertian *Marital Rape* secara umum, selain itu juga menanalisis *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam perspektif Fiqh Jinayah Tentang Keluarga. Sedangkan pendekatan Undang-Undang peneliti menerapkan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan *Marital Rape*.

2. Data dan Sumber Data

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)," *Metode Penelitian Pendidikan* 67 (2019). 2

- a. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan peneliti terdahulu.²⁹
- b. Sumber data

Sumber terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal hukum, yurisprudensi dan penelitian terdahulu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen yaitu berbagai macam dokumen yang diperoleh untuk meneliti dan menganalisis.³⁰ Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti dalam mengumpulkan data-data hal pertama yang dilakukan adalah mencari Undang-Undang yang terkait dengan judul yaitu undang-undang yang mengatur mengenai *Marital Rape*, kedua peneliti melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang berupa bahan hukum maupun literasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan, *Marital Rape* dalam Undang-

²⁹ Salmaa, "Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, Dan Contoh Lengkapnya," Dunia Dosen, 30 April 2021, <https://www.duniadosen.com/data-penelitian/>.

³⁰ Evanirosa dkk., "Metode Penelitian Kepustakaan" (*Library Research*) (Media Sains Indonesia, 2022).

Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dalam *Fiqh Jinayah* tentang keluarga.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dokumentasi, observasi, dan hal lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.³¹ Pada penelitian ini metode analisis data yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mana analisis deskriptif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan atau menafsirkan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber yang diperoleh.³²

Setelah data-data baik data sekunder dianalisis kemudian disimpulkan menggunakan logika deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Pengetahuan yang bersifat umum dalam peneltian ini tercermin didalam teori-teori yang terdapat pada kajian teori khususnya yang terkait dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah di generalisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada.

5. Tahap-Tahapan Penelitian

³¹ Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Methaphisik*” (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), 104.

³² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2019) 206.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 tahapan penelitian, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penulisan skripsi.

a) Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mulai untuk menyiapkan atau menyusun rancangan penelitian yang mana penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang berlangsung dan bisa diamati serta verifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian, setelah itu peneliti mulai mencari Undang-Undang dan mengumpulkan buku-buku penunjang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian guna untuk mendapatkan sumber data.

b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data melalui studi kepustakaan yaitu dengan menyusun data-data, menemukan sumber-sumber hukumnya untuk dianalisa

c) Tahap Akhir

Dalam tahapan ini peneliti sudah mulai mengolah data yaitu dengan mereduksi data, mendisplay data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan serta memverifikasi data-data yang sudah di proses atau di transfer kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Pada bab 1 yaitu bab pendahuluan ini berisi gambaran umum mengenai isi skripsi dengan menyampaikan latar belakang permasalahan yang mana terdapat analisis *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang no 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari *Fiqh Jinayah* tentang Keluarga dan di dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam menyelesaikan penelitian dalam bab 1 ini juga metode-metode penelitian yang nantinya akan di jadikan metode atau cara dalam melakukan penelitian serta terakhir terdapat sistematika pembahasan

Pada bab II yaitu berisi mengenai teori yang nantinya di jadikan sebagai alat untuk mengupas rumusan masalah, pada bab ini akan dibahas mengenai analisa *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang meliputi aturan mengenai *Marital Rape* dalam 3 Undang-Undang tersebut guna menjawab rumusan masalah yang pertama) dan juga dibahas mengenai *Marital Rape*

dalam hukum keluarga islam guna menjawab rumusan masalah yang ke dua.

Pada bab III ini berisi penelitian dan pembahasan, di uraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur, dari data skunder yang akan dianalisis menggunakan teori yang ada pada bab II. Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi adanya pengaturan *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif *Fiqh Jinayah* tentang Keluarga.

Pada bab IV ini yaitu penutup peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran-saran yang membangun untuk penelitian ini.



BAB II

KONSEP *MARITAL RAPE* DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN FiqH JINAYA TENTANG KELUARGA

A. Konsep *Marital Rape*

Perkawinan didalam hukum islam mempunyai beberapa tujuan, salah satu diantara tujuan tersebut adalah menghalalkan hubungan *seksual* dan menghasilkan keturunan dengan ikatan yang sah secara hukum maupun agama. Didalam perkawinan sendiri tidak sedikit kita jumpai kekerasan yang terjadi didalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Yang termasuk kedalam golongan kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan terhadap *psikis* dan *psikologis* maupun *seksualitas* terhadap seseorang. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Bahkan orang-orang terdekat kita juga berpotensi melakukan kekerasan terhadap kita. Dari banyaknya isue yang tersebar yang paling banyak diperbincangkan adalah kekerasan dalam rumah tangga. salah satu yang termasuk kedalam kekerasan dalam rumah tangga adalah *Marital Rape*.

Marital Rape adalah istri yang memperoleh perlakuan atau tindakan kekerasan seksual dari suami dalam sebuah bahtera rumah tangga atau perkawinan. Dengan kata lain yaitu tindakan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri tanpa memperdulikan kondisi istri.¹

¹ Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*.

Marital rape diadopsi dari tradisi hukum barat yang mempunyai arti, *Marital* yaitu sesuatu yang terjadi didalam ruang lingkup rumah tangga dan *Rape* yang artinya pemerkosaan. Jadi *Marital Rape* adalah segala perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang terjadi didalam ruang lingkup rumah tangga atau perkawinan. *Marital Rape* menjadi salah satu dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga, karena didalamnya mengandung unsur pemaksaan kehendak, kezaliman, maupun kekerasan yang mengakibatkan adanya luka baik secara fisik maupun *psikologis*, serta luka ringan maupun berat.²

Definisi mengenai *Marital Rape* menurut bergen yang dikutip oleh milda marlia dalam bukunya, *Marital Rape* adalah hubungan seksual yang dilakukan lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau pada saat istri sedang tidak sadarkan diri.³

Marital Rape sendiri memiliki beberapa jenis dan memiliki dampak yang besar bagi keluarga. Tidak hanya terhadap pasangan maupun korban kekerasannya tetapi juga berdampak bagi keluarganya seperti anak dari peaku dan korban.

1. Jenis-Jenis *Marital Rape*

Bentuk-bentuk *Marital Rape* juga beragam jenisnya yaitu:

a. Hubungan *seks* yang dipaksakan

Perspektif seseorang pada pernikahan adalah salah satunya untuk melegalkan hubungan *seks*. Namun juga perlu untuk di ingat

² Marlia.

³ Marlia.

bahwasannya melakukan hubungan senggama harus dengan kesepakatan pasangan dan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya. Sebab apabila adanya unsur pemaksaan di dalamnya maka akan berakibat menyakiti pasangan dan melukai pasangan yang seharusnya dilindungi. Maka apabila di dalam hubungan tersebut mengandung unsur kekerasan serta pemaksaan tasuk kedalam ranah pemerkosaan dalam rumah tangga atau *Marital Rape*.

b. Hubungan *seks* yang membuat pasangan merasa terancam

Hubungan *seks* antara suami istri seharusnya membuat masing-masing pasangan menjadi senang. Apabila hubungan tersebut disertai dengan ancaman dan kekerasan maka akan menghilangkan unsur kesenangan antara pasangan dan menjadi bentuk perkosaan, karena terdapat unsur ancaman dan kekerasan di saat melakukan hubungan seksual.

c. Hubungan seks dengan manipulasi

Manipulasi adalah tinakan untuk mengontrol atau mempengaruhi seseorang pelaku terhadap korban untuk mendapatkan kepuasan dari korban. Melakukan hubungan dengan cara memanipulasi pasangan merasa pasangan atau korban merasa tidak ada pilihan selain menuruti permintaan pelaku dan hubungan tersebut tergolong dalam tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* karena salah satu pasangan merasa terpaksa.

d. Hubungan *seks* saat pasangan tak sadar

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasannya hubungan yang baik adalah hubungan yang dilakukan secara sadar dan atas persetujuan pasangan, apabila suami atau istri melakukan hubungan terhadap pasangannya baik suami maupun istri dalam keadaan tidak sadarkan diri maka hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pasangan misalnya pasangan sedang tidur atau pingsan, jelas bahwa hubungan tersebut masuk dalam kategori pemerkosaan dalam rumah tangga atau *Marital Rape*.

e. Hubungan *seks* saat pasangan tidak ada pilihan.⁴

Hubungan yang dilakukan oleh pasangan suami maupun istri saat tidak ada pilihan adalah dimana salah satu pasangan baik suami maupun istri melakukannya atas dasar suatu sebab, misal karena mempertahankan hubungan agar tetap langgeng untuk mempertahankan rumah tangga, atau karena adanya alasan tertentu yang menjadi dasar pasangan tersebut melakukan hubungan dengan cara keterpaksaan tanda adanya keikhlasan dari dalam dirinya.

2. Dampak Dari *Marital Rape*

Akibat dari *Marital Rape* sendiri juga sangat berdampak negatif bagi korban atau pasangan, diantaranya:

a. Korban atau pasangan akan mengalami trauma

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada korban *Marital Rape* akan mengalami trauma, baik trauma ringan

⁴ “Jenis *Marital Rape* atau *Pemerkosaan dalam Rumah Tangga*.”

maupun berat. Hal tersebut disebabkan karena korban mengalami kejadian yang sebelumnya tidak terfikirkan dan terbayangkan dalam hidupnya.

- b. Korban atau pasangan akan sulit percaya kembali terhadap pelaku atau pasangannya sendiri karena merasa sudah dihianatai

Pasangan korban dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* baik suami maupun istri akan sulit percaya kembali kepada pasangannya, hal tersebut terjadi karena pasangan yang seharusnya memberikan rasa nyaman, pasangan yang diberikan kasih sayang dan kepercayaan telah mematahkan kepercayaannya. Korban atau pasangan sulit percaya kembali pada pelaku tau pasangannya karena takut nantinya hal yang tidak diinginkan akan terjadi kembali.

- c. Korban akan mengalami luka fisik, baik ringan maupun berat

Korban kekerasan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* bisa mengalami luka fisik baik ringan maupun berat karena dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku atau pasangannya. Contoh, korban ditampar, di pukul, di seret maupun di cekik atau jenis kekerasan fisik yang lainnya.

- d. Korban atau pasangan akan kehilangan kepercayaan dirinya

Korban kekerasan dalam rumah tangga atau *Marital Rape* dapat kehilangan kepercayaan dalam dirinya akibat dari perlakuan yang tidak semestinya dari pelaku tau pasangannya sendiri. Salah satu permasalahan yang tidak banyak orang bahas dalam masalah rumah

tangga adalah permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas khususnya kekerasan seksualitas dalam rumah tangga. Dalam budaya Indonesia permasalahan yang berkaitan dengan *seksualitas* khususnya yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu apabila diperbincangkan atau dibahas. Banyak yang beranggapan bahwasannya melakukan pembahasan mengenai seksualitas dianggap membongkar aib sendiri atau pasangannya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab *Marital Rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi.⁵ Karena tidak banyak pasangan suami istri yang menceritakan masalahnya berkaitan dengan hal tersebut. Selain dianggap membuka aib dalam rumah tangga ada juga beberapa alasan mengapa suami atau istri enggan mengungkapkan masalah tersebut.

3. Faktor Korban Enggan Melapor

Dari beberapa pasangan suami istri yang mengalami *Marital Rape* khususnya korban *Marital Rape* masih bertahan pada rumah tangga tersebut meskipun telah mengalami kekerasan didalam rumah tangganya, hal tersebut didasari beberapa faktor mengapa korban *Marital Rape* masih bertahan pada hubungan tersebut. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah:⁶

- a. Takut untuk melapor

⁵ Salam, "*Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*".hal 3.

⁶ Komisariss Besar Polisi (KBP) Sumy Hastry Purwanti, "*Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik* " (PT. Rayyana Komunikasindo, 2021), hal 17 dan 18.

Korban takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, keluarga atau komunitas perlindungan kekerasan. Selain takut ada kemungkinan dari korban tidak memiliki akses untuk melaporkan kejadian yang sudah dialaminya.

b. Takut disudutkan

Korban takut apabila lingkungannya baik dalam lingkungan keluarga atau masyarakat sosial tahu bahwa dirinya diperlakukan secara kasar yang akan mengakibatkan keluarga maupun masyarakat akan mempunyai perspektif negatif terhadap pasangannya karena pelaku adalah pasangannya sendiri.

c. Bergantung secara ekonomi

Korban memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pelaku sehingga enggan bercerita ataupun melaporkan tindakan kekerasan tersebut. Korban memiliki kekhawatiran jika bercerita maka korban akan kehilangan sumber ekonominya. Karena korban tidak memiliki pekerjaan selain mengurus rumah dan rumahtangganya.

d. Masih cinta

Korban merasa enggan untuk menceritakan kekerasan atau melaporkan tindak kekerasan tersebut dengan alasan pelaku adalah orang yang mereka cintai. Korban tidak ingin pasangannya atau pelaku akan di pandang negatif oleh keluarga atau orang lain.

e. Masih berharap

Korban meemiliki keyakinan dan berharap jika pelaku akan merubah sikapnya seiring berjalannya waktu. Mengingat bahwa didalam rumah tangga yang berperan didalamnya tidak hanya pasangan suami ataupun istri, tetapi juga anak-anak dari pasangan suami istri.

Marital Rape tergolong kekerasan yang serius karena pelaku menggunakan kekuasaannya didalam rumah tangga untuk semena-mena terhadap pasangannya atau korban. Pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan korban *Marital Rape* mengalami pemukulan, akan tetapi korban yang menerima pemukulan dari pelaku terdapat pekuang yang tinggi menjadi korban *Marital Rape* atau pemerkosaan dalam rumah tangga.⁷

Selama ini masyarakat berpandangan bahwa di dalam sebuah perkawinan tindakan pemerkosaan atau kasus pemerkosaan tidak ada dan tidak pernah terjadi. Pemikiran tersebut hadir karena masyarakat berpandangan pada menjalankan kewajiban dan ketaatan antara suami dan istri kepada pasangannya. Selain itu kasus atau permasalahan yang ada didalam ruang lingkup rumah tangga adalah sebuah hal yang sangat privasi, jadi tidak semua orang mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga kecuali pasangan itu sendiri.

Menekan tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* maka dalam menjalankan bahtera rumah tangga pasangan baik suami ataupun istri harus saling

⁷ Tabayyun Pasinringi, “Magdalene Primer: ‘Marital Rape’ Dan ‘Consent’ Dalam Pernikahan,” Magdalene.Co (blog), 5 April 2021, <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan/>.

menghormati, menghargai dan menyayangi satu sama lain. Dengan begitu pasangan baik suami maupun istri sama-sama saling merasa di hargai, di hormati dan disayangi tanpa merasa ada yang ditindas, diabaikan maupun dikasari dalam bentuk psikis maupun fisik.

Berbicara mengenai *Marital Rape* di Indonesia berarti juga berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia mengenai *Marital Rape*. Jika ditinjau dari Undang-Undang pengaturan *Marital Rape* selama ini mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang tersebut menjelaskan: Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan pada Pasal 8 dijelaskan bahwa, bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁸ Perkembangan tentang pengaturan *Marital Rape* semakin menuai perhatian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

terdapat pada pasal 414 ayat (1) Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya, huruf a. di depan umum, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau, c. Yang dipublikasi sebagai muatan pornografi, di pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (2) setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana penjara paling lama pidana 9 (sembilan) tahun. Pasal 415 Dipidana dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun setiap orang yang, a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya, atau b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan mengenai apa yang termasuk dengan kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang akan di terima oleh pelaku kekerasan seksual sesuai dengan berat ringannya perbuatan tersebut.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang tidak mengenal istilah *Marital Rape*. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan belum secara spesifik membahas mengenai kekerasan seksual.

⁹ “UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI].”

B. Konsep *Fiqh* Jinayah Tentang Keluarga

Didalam islam *Fiqh* merupakan ilmu yang sangat penting, karena *Fiqh* merupakan ilmu yang menuntun manusia kedalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu mempelajari *Fiqh* dapat melindungi manusia dari kecemasan dan ketakutan manusia terhadap sesuatu hal ataupun masalah yang dialaminya. Definisi *Fiqh* secara umum adalah ilmu yang mempelajari mengenai hukum-hukum islam yang mengatur mengenai perilaku manusia. Jangkauan *Fiqh* sangatlah luas, karena *Fiqh* merupakan ilmu yang didalamnya mengatur mengenai hukum islam yang berlaku untuk manusia dan juga sebagai pedoman dasar manusia untuk berperilaku sesuai dengan syariat.¹⁰

Sedangkan *Jinayah* secara etimologis adalah perbuatan dosa atau tindakan kejahatan. Dengan kata lain bahwasannya jinayah adalah segala sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Dan suatu perbuatan yang diharamkan oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda maupun selain jiwa dan harta benda.¹¹

Ditinjau dari unsur jarimah atau tindak pidana islam objek utama kajian *Fiqh Jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga yaitu unsur formil, unsur materil dan unsur moril. Unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang

¹⁰ Muhammad Sari, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Penerbit A-Empat, 2021).

¹¹ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, "*Fiqh Jinayah Keluarga*," pdf (01 Agustus 2023).

yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.¹²

Sedangkan unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika pelaku benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. Dan unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan salah jika pelaku tidak gila, tidak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.¹³

Didalam bahasa indonesia *Jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan oleh islam. *Fiqh jnayah* mengatur mengenai hukum pidana yang terdapat pada agama islam yang didalamnya terdapat perlindungan bagi korban pelaku tinda pidana dan juga sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan sanksi pada pelaku tindak pidana juga dipertimbangkan pada tingkatan tertentu sesuai dengan perbuatan pelaku tindak pidana.¹⁴

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat *Fiqh Jinayah* yang mengatur serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan yang mengancam kebaikan umat islam termasuk *Marital Rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁵ Dasar hukum dalam Hukum Pidana Islam terdapat pada QS. an-nisa ayat 92

¹² Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi

¹³ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi

¹⁴ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi

¹⁵ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”¹⁶

Selain itu, terdapat pula dalam QS. al-maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”¹⁷

Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi

hukuman *Qhisas*¹⁸, selain itu ada juga hukuman *diyat* yang berlaku, hal ini

¹⁶ Qur'an Online

¹⁷ Qur'an Online

¹⁸ Pemberian hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana dengan kasus pembunuhan dan penganiayaan.

diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan. Hukuman diyat¹⁹ berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Sedangkan diat ghair²⁰ berlaku apabila manfaat jenis anggota badan itu hilang sebagian, sedangkan sebagian lagi masih utuh. Seperti itulah Hukum Pidana Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.²¹

Qishah secara terminologi adalah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) terhadap pelaku sama persih seperti tindakan yang diperbuat oleh pelaku. Seperti nyawa di balas nyawa atau pelaku penganiayaan di balas juga dengan penganiayaan. Qishas terbagi menjadi 2 yaitu, qishah karena melakukan pembunuhan dan qishas karena melakukan tindakan kekerasan.

Selain itu juga terdapat beberapa jenis hukuman lain beberapa diantaranya adalah had (hudud), qishas, maupun diyat. Secara terminologi hudud adalah sanksi yang ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Had (hudud) sudah mencakup semua jarimah baik hudud, qishah, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan secara syara'. Hudud merupakan pencegahan, mencegah pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Hudud sendiri terbagi menjadi 2 yaitu hudud yang termasuk hak Allah dan hudud yang termasuk hak manusia.

Yang termasuk hudud hak Allah adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan terhadap pelaku karena ia meninggalkan semua perintah yang

¹⁹ Denda yang dikeluarkan pelaku tindak pidana kepada korban sebagai pengganti hukuman qhisas.

²⁰ Ibid.

²¹ "fiqh jinayah tentang keluarga." Pdf hal 25

diperintahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hudud hah manusia adalah semua jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku karena ia melanggar larangan Allah seperti berzina, mencuri dan meminum khamar.

Marital Rape merupakan jenis tindak pidana baik didalam hukum Pidana maupun dalam hukum Pidana Islam, tetapi *Marital Rape* dalam hukum Pidana Indonesia dan pada hukum Pidana Islam *Marital Rape* memiliki perbedaan juga persamaan. *Marital Rape* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Pidana Islam sama-sama menjadi tindak Pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku *Marital Rape*.²²

Selain itu juga terdapat *qanun*,²³ *Jinayah* memiliki beberapa alternatif lain untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 100 sampai 150 kali; pilihan kedua denda antara 1.000 hingga 1.500 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 100 bulan dan maksimal 150 bulan. Pelaku dari tindak pidana mendapatkan sanksi atas perbuatannya selama korban yang mengalami *Marital Rape* melaporkan dengan disertai barang bukti. Pelaku tidak bisa dikenakan sanksi selama korban tidak pernah melapor bahwa dirinya menjadi korban tindak pidana.²⁴

²² MYS, "Beda Pemerkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayah," hukumonline.com, diakses 31 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-pemerkosaan-dalam-kuhp-dan-qanun-jinayah-lt54e1d100a68a9/>.

²³ "Ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat."

²⁴ MYS, "Beda Pemerkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayah."

Fiqh Jinayah merupakan kajian ilmu hukum islam yang berbicara mengenai kriminalitas atau hukum pidana dalam islam. Adapun kajian hukum pidana islam tersebut antara lain tindak pidana *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*.²⁵

Di dalam islam tindak kekerasan seksual atau pelecehan *seksual* masuk dalam kategori jarimah *ta'zir* dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. Di dalam hukum pidana islam tidak membahas secara rinci mengenai hukuman yang dapat diterima oleh pelaku tindak pelecehan seksual, karena pelecehan seksual tergolong perbuatan yang mendekati zina.²⁶

Jarimah zina di dalam islam yaitu segala perbuatan atau hubungan *seksual* yang diharamkan baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. *Marital Rape* tergolong kedalam jarimah zina sesuai dengan deskripsi yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa *Marital Rape* adalah segala bentuk hubungan *seksual* yang terdapat unsur ancaman serta paksaan, yang dimana di dalam islam hal tersebut diharamkan karena dapat mengakibatkan kerugian pada pasangan.²⁷

²⁵ “*fiqh jinayah tentang keluarga.*”

²⁶ “*fiqh jinayah tentang keluarga.*”

²⁷ “*fiqh jinayah tentang keluarga.*”

BAB III

ANALISIS PENGATURAN *MARITAL RAPE* DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TENTANG KELUARGA

A. *Marital Rape* Dalam Hukum Positif Indonesia

Didalam bab ini akan menganalisis mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan *Marital Rape*. Didalam hukum positif Indonesia belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai *Marital Rape*. Namun ada beberapa pengaturan yang mengatur mengenai kekerasan baik kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup sosial maupun dalam ruang lingkup rumah tangga. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, *seksual psikologis* dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Dengan kata lain, *Marital Rape* termasuk kedalam salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena didalamnya terdapat unsur pemaksaan dan ancaman melakukan hubungan *seksual* serta

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, *seksual* maupun *psikologis*.

Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal kasus *Marital Rape* terdapat didalam beberapa aturan. Peraturan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah *Marital Rape*. Tetapi definisi, jenis atau unsur yang terkandung dalam *Marital Rape* serta akibat dari tindakan *Marital Rape* terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain :

1. *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Marital Rape diadopsi dari tradisi hukum barat yang mempunyai arti *Marital* yaitu sesuatu yang terjadi didalam ruang lingkup rumah tangga dan *Rape* yang berartikan pemerkosaan. Dalam kata lain *Marital Rape* adalah segala tindakan pemerkosaan yang terjadi didalam ruang lingkup keluarga. Menurut Bergen sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia, *Marital Rape* adalah hubungan *seksual* lewat, vagina mulut maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman atau saat istri dalam keadaan tidak sadar.

Di Indonesia larangan melakukan tindakan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga atau *Marital Rape* sama halnya dengan kekerasan dalam rumah

tangga yang diatur dalam bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Sebagai Berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga.²

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁴

² “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT),” diakses 25 Agustus 2023, https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en.

³ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).”

⁴ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶

Kekerasan *seksual* dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah atau kasus yang sulit untuk terdekasi. Mengingat pelaku dari kekerasan tersebut adalah pasangannya sendiri dan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang memang sangat dijaga keprivasiannya. Banyak yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani untuk bercerita atau melaporkan kekerasan yang dialami pelaku dengan banyak pertimbangan, hal tersebut menjadi salah satu

Tangga (UU-PKDRT).”

⁵ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).”

⁶ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).”

sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk terdeteksi. Korban dari kekerasan seksual sendiri berdasarkan pada data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mayoritas adalah perempuan atau istri.⁷

Kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus. Mengingat bahwa keluarga atau rumah tangga adalah wadah untuk saling menyerahkan kasih sayang dan kepedulian antar pasangan atau anggota keluarga tanpa adanya kekerasan didalamnya. Kekerasan yang dimaksud seperti kekerasan fisik, *psikologis*, *seksual* dan peneltran rumah tangga, hal tersebut selaras dengan Peraturan perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).⁸

Akibat yang ditimbulkan pada tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape*, dapat menyebabkan korban mengalami depresi, kurang percaya diri, ketakutan, dan mengalami luka fisik yang dapat meninggalkan bekas pada tubuhnya. Berkaitan dengan hal tersebut selaras dengan adanya Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan penjelasan yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yaitu sama dengan tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada kasus *Marital Rape*. Seperti hubungan *seks* yang dipaksakan, hubungan *seks* yang

⁷ Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, "Fenomena Marital Rape: Hukum Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Islam / Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," 28 Juli 2023, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4817>.

⁸ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

membuat pasangan merasa terancam, hubungan *seks* dengan cara memanipulasi korban, hubungan seks saat korban atau pasangan sedang tidak sadarkan diri dan hubungan *seks* yang dilakukan saat tidak ada pilihan lain. Jadi *Marital Rape* tergolong pada kekerasan dalam rumah tangga, dengan tindakan yang dijelaskan di atas. Karena sejatinya dalam melakukan hubungan suami istri harus berdasarkan kesukarelaan dan kesepatan suami istri atau pasangan, agar pasangan baik suami ataupun istri satu sama lain merasa dirinya dihargai dan dihormati sebagai seorang pasangan.⁹ Dalam menjalankan bahtera rumah tanggapun harus berjalan beriringan mencapai tujuan bersama mewujudkan kebahagiaan tanpa ada penelantaran dan penindasan terhadap pasangan.

Larangan mengenai penelantaran dan penindasan dalam menjalankan rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebab dapat terwujudnya tujuan pernikahan tersebut apabila dalam menjalankan rumah tangga pasangan mampu saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

Korban dari kekerasan dalam rumah tangga sendiri banyak mengalami kerugian dan penderitaan. Tidak sedikit pula korban yang mengalami kekerasan secara fisik yang mengakibatkan adanya luka yang membekas pada tubuhnya karena benturan maupun paksaan dari pelaku. Selain luka fisik ada beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami penyiksaan hingga mengakibatkan korban mengalami depresi.

⁹ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.” <https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerkosaan-dalam-pernikahan>

Di Indonesia perlindungan pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* sama halnya dengan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang telah diatur dalam bab IV Hak-Hak Korban Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 10. Sebagaimana berikut :

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.¹⁰

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga, mengatur dan menjelaskan mengenai perlindungan dan hak-hak korban yang mengalami tindakan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga. Perlindungan tersebut bisa dari anggota keluarga, lembaga hukum, instansi sosial dan perlindungan dari lembaga lain yang menangani perlindungan korban kekerasan seksual.

¹⁰ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).”

Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban penelantaran rumah tangga bagi mereka yang melapor. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga sebagai salah satu upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan dan dan penelantaran rumah tangga.¹¹

2. *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada halaman dan bab diatas, kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* tergolong ke dalam tindak pidana kekerasan *seksual*. Karena *Marital Rape* merupakan tindakan pemaksaan dan ancaman *seksual*. Dan tindakan kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan timbulnya hukum atau sanksi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 5 dan 6. Sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara

¹¹ “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).”

paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹²

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

¹² “UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI],” diakses 4 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹³

Berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diatas pelaku tindakan kekerasan seksual atau *Marital Rape* non fisik mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga non fisik. Penjatuhan sanksi pidana tersebut di pertimbangkan dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban kekerasan seksual non fisik.

Selanjutnya berbicara mengenai sanksi pidana, tindak pidana kekerasan seksual tentunya juga memberikan sanksi yang adil terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual secara fisik. Hal tersebut sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 6. Berdasarkan Pasal tersebut pelaku tindakan kekerasan seksual *Marital Rape* diberikan sanksi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dikenakan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan berat ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, penegakan hukum dan agar kejadian atau kasus tindak kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

¹³ “UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI].”

3. *Marital Rape* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan mengenai *Marital Rape* semakin menuai perhatian semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari tahun 2023 lalu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana materiel di Indonesia.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dihadirkan untuk menggantikan *Wetboek Van Strafrecht* yang dulu disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan yang terdapat didalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah, pemikiran aliran klasik yang mengalami perkembangan pada abad ke-18 yang terpusat pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpusat pada pemikiran neo-klasik dengan menjaga keseimbangan antara perilaku atau perbuatan secara lahir dan sikap perilaku batiniah (sikap batin).¹⁵

Berbicara mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 473. Sebagai berikut :

¹⁴ “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” diakses 30 Agustus 2023, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

¹⁵ “UU 1/2023.”

Pasal 473

- (1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. persetubuhan dengan Anak;
 - c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat 121 huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.
- (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
- (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau

dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak menyebutkan secara spesifik istilah mengenai *Marital Rape*. Akan tetapi tindakan yang terjadi di dalam *Marital Rape* merupakan perkosaan dan pemaksaan melakukan hubungan *seksual* yang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk kedalam ranah tindakan pidana. Dan apabila tindakan tersebut terjadi maka pelaku dari tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana dengan berat ringan yang disesuaikan dengan tindakan pelaku *Marital Rape*.

Selanjutnya dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang kitab Undang-Undang hukum Pidana bahwasannya suatu hal dapat dikatakan tindak pidana dan mendapatkan sanksi pidana apabila, seseorang melakukan persetubuhan dengan pasangan sebagai suami istri yang didalamnya terdapat unsur kekerasan, bersetubuh dengan seseorang yang tidak sadarkan diri, dan persetubuhan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas dengan tanpa adanya persetujuan.

Selain itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan jenis apa saja yang tergolong kekerasan *seksual*. Mengenai perbuatan

¹⁶ “UU 1/2023.”

pelaku yang melakukan pemaksaan korban untuk melakukan hubungan *seksual* tidak dengan sewajarnya. Yang dimana pada saat melakukan hubungan *seksual* harus ada persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri, dan atas dasar kesukarelaan pasangan suami atau istri agar antara pasangan suami tau istri merasa saling dihormati dan dihargai.¹⁷ Hal tersebut juga dapat mempererat keharmonisan antar pasangan suami atau istri karena tidak ada yang merasa dirinya dipaksa.

Hubungan *seksual* sendiri jika dilakukan dengan paksaan akan berakibat negatif pada korban. Akibat negatif pada korban antara lain adalah, korban mengalami trauma, menimbulkan amarah, merasa tidak mempunyai kepercayaan diri, dapat mengakibatkan gangguan reproduksi, dan lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan perceraian.¹⁸

Permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan khususnya yang terjadi didalam ruang lingkup keluarga sangat sulit untuk terdeteksi, karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah hal yang privasi dan tidak seharusnya diumbar. Perspektif lainnya beranggapan bahwasannya jika menceritakan permasalahan khususnya kekerasan seksual didalam lingkup rumah tangga nantinya akan membuka aib dari pasangannya sendiri.

Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak bisa diberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual apabila tidak terdapat lapoan dari korban kekerasan seksual.

¹⁷ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.” <https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerkosaan-dalam-pernikahan>

¹⁸ Samsudin, “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.”pdf

Apabila tidak ada pengaduan atau laporan dari korban maka tidak bisa dilakukan penuntutan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.¹⁹

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diharapkan mampu menegakkan keadilan bagi korban dan pelaku tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Undang-undang tersebut hadir guna melindungi korban pelaku tindak kekerasan, dan memberikan sanksi yang adil terhadap pelaku tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan *seksual* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

B. Analisis Norma Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Fiqh Jinayah* Tentang Keluarga

Berdasarkan penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, bahwa kekerasan *seksual* dalam rumah tangga atau *Marital Rape* tergolong kedalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi pidana. Dan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga termasuk tindakan kejahatan, yang dimana tindakan kejahatan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan pada seseorang.

Di dalam Islam tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pelecehan *seksual* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*²⁰, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. *Marital Rape* di dalam hukum pidana islam terdapat *fiqh jinayah* yang mengatur mengenai sanksi pelaku tindakan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 473, Ayat 6.

²⁰ Ta'zir (Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana)

kejahatan. Kekeraan seksual dalam rumah tangga sendiri tergolong perbuatan yang mendekati zina.²¹

Terkait masalah kekerasan *seksual* dalam rumah tangga atau *Marital Rape*, jika dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 maka hukum islam memiliki *fiqh jinayah* guna mengatur mengenai tindak pidana islam bagi umat muslim yang melanggar aturan dan norma hukum islam. *Marital Rape* dalam *fiqh jinayah* merupakan tindakan kesewenang-wenangan pelaku terhadap korban *Marital Rape*.

Marital Rape dalam hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana Islam memiliki keasaam yaitu sama-sama tergolong ke dalam tindakan kejahatan dan tergolong dalam tindak pidana. Dengan kategori kejahatan berupa pemaksaan hubungan *seksual* dalam rumah tangga, perkosaan dalam rumah tangga, penindasan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan ancaman bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Jika di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, dan 9. Dalam Pasal terdapat larangan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya, di dalam *fiqh jinayah* juga melarang adanya tindakan kejahatan dan tindakan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga khususnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *fiqh jinayah* yaitu

²¹ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, "*Fiqh Jinayah Keluarga*."

melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, fiqh jinayah menekankan mengenai perlindungan hak-hak dan keamanan setiap individu seperti halnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga memberikan sanksi dan hukuman bagi pelaku dalam rumah tangga yang menurut fiqh jinayah sebagai upaya untuk menegakkan hukuman sebagai bentuk keadilan dan mencegah terjadinya kembali kekerasan. Perlindungan wanita juga sangat ditekankan dalam fiqh dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tidak langsung mengakui adanya kerentanan terhadap kekerasan dan memberikan perlindungan khusus terhadap wanita.

Sedangkan jika pemberian sanksi pidana pada pelaku tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam hukum pidana di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual berupa hukuman penjara dan denda. Yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 seperti disebutkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Dan dalam *fiqh jinayah* hukuman yang diberikan terdapat 3 pilihan, yaitu hukuman cambuk, hukuman denda, dan hukuman penjara. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sehingga undang-undang no 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dilihat dari sudut pandang fiqh jinayah sebagai salah satu upaya

perlindungan terhadap hak-hak dan martabat perempuan. Selain itu, hukuman yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran merupakan bentuk keadilan yang mengharuskan adanya hukuman yang sesuai.

Begitu pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam pasal 473, juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Yang berarti hal tersebut sama dengan ketentuan yang ada dalam *fiqh jinayah* tentang keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini upaya menegakkan keadilan terhadap korban kekerasan seksual dan secara tegas memberikan hukuman terhadap pelaku atau pelanggar peraturan. Selain itu sama halnya *fiqh jinayah*, undang undang ini juga sebagai perlindungan terhadap perempuan untuk menjaga hak-hak dan martabat mereka.

Jadi di dalam hukum pidana menurut Undang-Undang dan juga *fiqh jinayah* sama. Yaitu sama-sama memberikan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan penjatuhan sanksi berdasarkan berat dan ringannya hukuman yang dipertimbangkan sesuai dengan perbuatannya. Perbedaannya terletak pada hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape*.

Setiap tindakan dalam Islam memiliki pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Dalam *fiqh jinayah* terdapat beberapa aturan mengenai bagaimana umat muslim berberilaku baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah

SWT. Selain itu *fiqh jinayah* juga mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap orang-orang yang melanggar aturan. Seperti halnya tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Selama ini masyarakat berpandangan bahwa kasus pemerkosaan dalam perkawinan tidak ada dan tidak akan pernah terjadi. Pandangan tersebut melekat dan mengakar sehingga mengabaikan dan meniadakan pengalaman perempuan baik secara biologis maupun secara sosialnya.

Relasi suami istri dalam pernikahan adalah dibangun berdasar ketenteraman dan cinta kasih (*sakinah mawaddah wa rahmah*), serta kebaikan dan kemaslahatan untuk keduanya (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Tujuannya agar menghadirkan segala kebaikan dan menghindari segala keburukan dari kehidupan rumah tangga (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Tujuan ini dapat tercapai jika selama kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak menegasikan kemanusiaan pasangan. Contohnya pemaksaan kehendak, kezaliman, dan segala bentuk kekerasan lainnya. Pemaksaan, kezaliman, dan kekerasan itu diharamkan Islam karena berlawanan dengan pilar pernikahan yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.²²

Dalam *fiqh definisi* akad nikah secara sempit diartikan sebagai menghalalkan hubungan seksual, namun definisi ini harus dimaknai sebagai perkongsian antara pasangan, oleh pasangan, dan untuk pasangan. Keduanya, laki-laki dan perempuan. Bukan hanya laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga harus sebaliknya perempuan terhadap laki-laki. Dengan demikian, hubungan

²² Nur Rofiah, "Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021, <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.

seksual suami dan istri menjadi hak keduanya untuk menikmati, dan juga melakukan kewajiban masing-masing untuk melayani pasangannya. Sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama atas kenikmatan *seksual* dari pasangannya.²³

Jika dilihat dengan analisis gender, secara akses perempuan bisa memperoleh akses yang sama dengan laki-laki atas layanan publik, peluang kerja, dan sumber daya (ekonomi, sosial, dan politik) contohnya mendapat akses beasiswa, jabatan, dan pekerjaan. Secara partisipatif perempuan bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atas penggunaan sumber daya secara demokratis dalam posisi di semua tingkatan secara sama dengan laki-laki, contohnya pengambilan keputusan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Secara kontrol perempuan mempunyai kontrol terhadap diri dan tubuhnya serta penggunaan sumber daya secara sama dengan laki-laki contohnya memutuskan untuk menikah atau tidak, memilih menikah dengan siapa, memperoleh hak atas kekayaan dalam keluarga, memutuskan untuk memakai kontrasepsi atau tidak, dan termasuk memiliki otoritas dalam berhubungan seksual.²⁴

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan juga perlu menghadirkan keadilan hakiki bagi perempuan yang memandang pengalaman perempuan sebagai data nyata yang tidak diabaikan dan tidak ditiadakan. Mengintegrasikan keadilan hakiki bagi perempuan dengan memahami realitas dan nash, memperhatikan

²³ *Fiqh Munakahat 1/ Slamet Abidin. Aminuddin / Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*, diakses 20 Februari 2023, //perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630.

²⁴ Uswatun Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (5 Maret 2023): 89–101, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.884>.

kondisi spesifik perempuan baik secara biologis maupun sosial yang berbeda dari laki-laki, memastikan apakah rumusan-rumusan yang dihadirkan tentang keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan itu sudah adil, maslahat, dan manusiawi bagi perempuan. Serta memastikan apakah rumusan tersebut tidak menyebabkan perempuan semakin sakit saat menjalani pengalaman biologis perempuan (menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui), juga apakah berdampak pada pengalaman sosial perempuan yang menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan gender seperti stereotype, stigmatisasi, marginalisasi, double borden atau beban ganda, dan kekerasan.²⁵

Kita masih belum memahami konsep “*as shihhah wa al-butlan*” dan konsep “*al-halal wa al-haram*”. Sebagian orang memahami, jika perilaku sudah dinyatakan “*sah-shahih*” maka pasti halal, dan yang dinyatakan “batal” pasti haram. Padahal belum tentu begitu. Seakan jika sudah sah sebagai suami istri maka apa saja, termasuk hubungan seksual menjadi halal. Ini pandangan yang salah. Sah dan batal itu terkait dengan syarat dan rukun. Sedangkan halal haram itu terkait dengan dampak perilaku tersebut, apakah mafsadah (keburukan) atau masalah (kebaikan). Jika perilaku mengandung mafsadah maka haram, dan jika mengandung masalah maka halal.²⁶

Maka ada perilaku yang sah-shahih karena telah memenuhi syarat dan rukun, tetapi ia bisa haram karena mengandung *mafsadah*. Melakukan hubungan seksual dengan istri adalah sah, karena terpenuhi syarat sebagai hubungan yang sah, tetapi bisa haram jika memberi dampak *mafsadah*.

²⁵ Khasanah.

²⁶ Rofiah, “Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam.” <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>

Bersenggama dengan istri ketika haid, ketika sakit, atau udzur syar'i lainnya adalah sah, dan pasti bukan zina, tetapi ia haram karena berdampak *mafsadah*. Hubungan suami istri adalah sah, tetapi jika dipaksakan, apalagi dengan cara kekerasan, maka ia haram, karena berdampak *mafsadah*.

Landasan moral perkawinan dalam Islam juga tidak kalah dahsyat asalkan dipahami sebagai sebuah sistem dan proses yang mesti terus dilakukan dalam ikhtiar memanusiaikan manusia, termasuk perempuan. Islam juga menggerakkan kesadaran masyarakat atas kemanusiaan perempuan, termasuk sebagai istri. Perubahan fundamental ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak saja relasi antar dua tubuh melainkan dua jiwa.²⁷

Semula tujuan perkawinan hanyalah kepuasan suami atas layanan istri, termasuk layanan seksual menjadi ketenangan jiwa (*Sakinah*) suami dan istri sehingga hubungan seksual juga mesti dilakukan dengan menjaga ketenangan jiwa kedua belah pihak. Semula landasan relasi adalah kepemilikan mutlak suami atas istri menjadi kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*) satu sama lain. Semula suami dipandang sebagai pemilik istri menjadi keduanya adalah pasangan (*zawaj*).

Semula perkawinan dihayati sebagai kontrak kepemilikan suami atas istri menjadi komitmen/ janji kuat keduanya dengan Allah (*mitsaqan ghalidlzan*) untuk saling menjaga ketenangan jiwa. Semula suami boleh sewenang-wenang pada istri menjadi keduanya mesti bergaul secara bermartabat (*Muasyarah bil Ma'ruf*). Semula suami menjadi pengambil keputusan

²⁷ Rofiah.

tunggal dalam segala urusan keluarga menjadi keduanya mesti musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Semula selama perkawinan istri harus memperoleh ridlo suami sedangkan suami sama sekali tidak perlu ridlo istri, menjadi keduanya mesti saling menjaga ridlo pasangannya (Taradlin) demi memperoleh ridlo Allah. Bagaimana dengan hubungan seksual suami istri?. Ketika Alqur'an mengibaratkan istri sebagai ladang (hartsun) bagi suami, maka makna inilah yang ditangkap oleh masyarakat Arab kala itu. Ladang yang disemai biji-biji dan hanya akan menghasilkan makanan saja dijaga sedemikian rupa, apalagi istri yang akan menjadi tempat bersemainya benih-benih anak manusia sebagai makhluk fisik dan batin. Tentu harus dijaga dengan lebih baik sehingga bisa melahirkan generasi yang berkualitas secara lahir dan batin, bukan keturunan yang lemah (*dzurriyyatan dli'afan*). Dan tidak mengeksploitasinya.²⁸

Demikian pula Allah mengibaratkan suami dan istri saat berhubungan seksual sebagai pakaian (*libas*) bagi satu sama lain. Yang berarti bahwa hubungan seksual suami istri mesti dilakukan dengan cara-cara yang mendudukan keduanya sama-sama sebagai subjek sehingga saling melindungi dari bahaya, menjaga privasi, menghangatkan, dan memperindah satu sama lain, sebagaimana fungsi pakaian.

Ada beberapa definisi perkawinan dalam *Fiqh*. Pertama, perkawinan adalah *Aqdul Ibahah/Aqdul Intifa'*, yakni akad yang membolehkan suami memanfaatkan tubuh istri. Penolakan atas ajakan berhubungan seksual kerap

²⁸ Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir".

dianggap sebagai penolakan atas hal yang sudah diperbolehkan agama. Definisi ini sangat mungkin dikembangkan menjadi akad yang membolehkan suami-istri untuk saling menikmati satu sama lain sehingga hubungan *seksual* yang diperbolehkan hanyalah dengan cara yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak, dan melarang hubungan *seksual* yang memberi manfaat bagi salah satu pihak, sementara bagi pihak lainnya memberi keburukan (*mafsadat*) apalagi bahaya (*mudlorot*).

Kedua, perkawinan adalah Aqdut *Tamlik*, yakni akad yang memberikan hak kepemilikan pada suami atas istri. Hubungan *seksual* cenderung dipahami sebagai kewajiban istri dan hak suami sehingga istri yang menolak ajakan berhubungan seksual suami dinilai melanggar kewajibannya yang tentu saja berdosa. Definisi ini pun sangat mungkin dikembangkan menjadi akad yang menyebabkan suami istri saling memiliki satu sama lain sehingga hubungan *seksual* dipahami sebagai kewajiban sekaligus hak kedua belah pihak.

Pengembangan definisi ini sangat mungkin dilakukan mengacu pada kerahmatan dan penyempurnaan akhlak mulia sebagai misi Islam, dan fondasi moral perkawinan yang bertebaran dalam Alqur'an. Menekankan pentingnya etika dan spiritualitas Islam dalam hubungan *seksual* suami dan istri juga sangat diperlukan. Selama ini, hubungan *seksual* dipahami sebagai kewajiban istri yang menjadi konsep taat pada suami, yang jika tidak dilakukan, istri dianggap nusyuz, lalu boleh dihukum dan dipukul, bahkan dilaknat malaikat. Pemahaman inilah

yang mendasari banyak pandangan mengenai kebolehan seorang istri dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya (*Marital Rape*).²⁹

Hubungan *seksual* suami istri sebagai implikasi etikal dan spiritual dari konsep bahwa pernikahan itu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidhzan*) yang harus dijaga kedua belah pihak? Tentu saja bisa. Bahkan Alqur'an memiliki konsep-konsep kunci yang seharusnya menjadi fondasi spiritual dan etis bagi hubungan seksual suami istri. Seperti konsep *ihsan* (baik), *ma'ruf* (baik), *taradhin* (saling memberi kenyamanan), *fadl* (kemuliaan), *sakinah* (kebahagiaan), *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih), dan yang lain. Semua konsep ini ditegaskan Alqur'an untuk relasi suami dan istri.³⁰

Di dalam teori *fiqh jinayah* dalam Islam terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tindakan serta perilaku manusia. Selain itu *fiqh jinayah* juga mengatur mengenai hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam. Khususnya pada tindakan kekerasan *seksual*. Meskipun tidak mengatur secara spesifik mengenai tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. *Fiqh jinayah* hadir dengan berbagai macam sanksi yang akan diterima pelaku tindak kekerasan sesuai dengan kadar tindakan yang telah dilakukan. *Fiqh jinayah* juga memberikan perlindungan terhadap korban pelaku tindak kekerasan.³¹

Tindakan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga *Marital Rape* bisa mendapatkan sanksi apabila korban *Marital Rape* melaporkan bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang nantinya korban

²⁹ Faqiuddin Abdul Kodir, "*Perempuan (Bukan) Mahluk Domestik*" (Bandung: Afkaruna.id:2022), hal 6-12

³⁰ Pasinringi, "*Magdalene Primer*."

³¹ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, "*Fiqh Jinayah Keluarga*," t.t.

akan mendapatkan perlindungan sedangkan pelaku tindakan kekerasan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pada *fiqh jinayah*.

Kita seharusnya mendasarkan pandangan dan praktik hubungan *seksual* suami istri tidak hanya sebagai sesuatu yang berdimensi spiritual atau bernilai ibadah, tetapi juga etis, dimana seseorang tidak boleh memaksa dan menyakiti, tetapi saling menerima dan memberi kenikmatan serta kebahagiaan.

Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan luka bahkan sampai kematian, sanksi utama yang diberikan adalah *qishash*. Sanksi ini diberikan atas pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja maupun tidak sengaja. Namun, jika tindak pidana tersebut merupakan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan pemerkosaan dalam pernikahan atau kekerasan *seksual* dalam rumah tangga yang disebut dengan *Marital Rape*, maka implementasi sanksi *qishash* menjadi kontroversial. Hal ini disebabkan oleh pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam pernikahan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak negatif pada korban tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitar.

Sebagai alternatif atas sanksi *qishash*, dapat juga dilakukan pembayaran *diyat* sebagai bentuk pidana pengganti. *Diyat* ini merupakan kewajiban bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan asas yang dianjurkan dalam ajaran Islam yaitu memaafkan pelaku. Namun, dalam kasus *Marital Rape*, *diyat* yang dibayar oleh pelaku kepada korban seringkali dianggap tidak cukup sebagai

bentuk keadilan. Perlunya dilakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan seksualitas dalam rumah tangga baik melalui pendidikan tentang hak-hak dan perlindungan perempuan maupun melalui perubahan budaya yang mendukung tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai gantinya.

Dalam hukum pidana Islam terdapat pula sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang tidak menerapkan ketentuan hukum syara' yang spesifik untuk suatu tindak pidana. Sanksi ini diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan dan melaksanakannya. Sanksi *ta'zir* dibedakan menjadi empat bagian yaitu sanksi terkait dengan badan, sanksi terkait dengan kemerdekaan, sanksi terkait dengan harta, dan sanksi *ta'zir* lainnya.

Dalam kasus *Marital Rape* ini, sanksi *ta'zir* dapat diberikan sebagai alternatif atas sanksi *qishash* dan *diyat*. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk pengasingan, pemecatan, atau pengucilan dapat diberikan sebagai tindakan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi *ta'zir* dalam bentuk nasehat, celaan atau pengumuman kesalahan secara terbuka juga dapat menjadi tindakan yang efektif dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menjaga harmoni dalam rumah tangga. Namun, penting juga untuk memahami bahwa sanksi *ta'zir* harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh merugikan korban.

Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi *ta'zir* tidak harus diukur dari berat atau ringannya bentuk sanksi yang diberikan, tetapi lebih pada

efektivitasnya dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi *ta'zir* harus didasarkan pada pertimbangan konkrit terhadap perkara yang ditangani dan mengutamakan perlindungan hak-hak korban.

Didalam *qanun*³² *Jinayah* memiliki beberapa alternatif lain untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 100 sampai 150 kali; pilihan kedua denda antara 1.000 hingga 1.500 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 100 bulan dan maksimal 150 bulan. Pelaku dari tindak pidana mendapatkan sanksi atas perbuatannya selama korban yang mengalami *Marital Rape* melaporkan dengan disertai barang bukti. Pelaku tidak bisa dikenakan sanksi selama korban tidak pernah melapor bahwa dirinya menjadi korban tindak pidana

³²“Ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah ditulis ini berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab yang sebelumnya telah ditemukan hasil mengenai kesimpulannya berupa:

1. Berdasarkan hasil analisis, pengaturan konsep *Marital Rape* dalam Undang-Undang di Indonesia menurut hukum pidana sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Di Indonesia, larangan melakukan tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* sama halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Bab III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dari pasal 5 sampai dengan pasal 9.
2. Berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*, tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. Terkait masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape*, jika dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 maka hukum Islam memiliki *fiqh jinayah* untuk mengatur

mengenai tindak pidana Islam bagi yang melanggar norma hukum Islam. Tindakan *Marital Rape* dapat mendapatkan sanksi apabila korban melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat larangan untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Prinsip *fiqh jinayah* sendiri menekankan mengenai perlindungan hak-hak dan keamanan setiap individu. Sedangkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hukuman bagi pelanggar hukum sebagaimana *fiqh jinayah* yang memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi utama yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yaitu *qishash*. Selain itu, pelaksanaan *diyat* merupakan alternatif atas sanksi *qishash*. Dalam hukum pidana Islam, terdapat pula sanksi *ta'zir* yang dapat diberikan sebagai alternatif atas sanksi *qishash* dan *diyat*. Namun, sanksi *ta'zir* harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh merugikan korban serta lebih pada efektivitasnya dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara luas agar kita semua dapat memahami tentang apa itu *Marital Rape*. Agar kita

semua memamai tindakan seperti apa *Marital Rape* dan tindakan apa yang harus kita lakukan apabila mendapatkan kekerasan seksual dalam rumaah tangga. Diharapkan juga agar kita tidak melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pasangan sendiri khususnya. Selain itu agar masyarakat terhindar dari kekerasan seksual dalam rumah tangga dan tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* tanpa adanya kekerasan seksual didalam rumah tangganya. Selain itu, penelitian ini juga memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat yang menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diharapkan utuk berani melapor kepada pihak yang berwajib atau mencari perlindungan kepada oarang-orang terdekat agar segera mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Selain itu agar permasalahan atau khusus segera terdeteksi dan mendapatkan penangan. Kepada pelaku tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga di harapkan untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Karena dapat menyakiti pasangan sendiri, selain itu dapat mengakibatkan terpecahnya hubungan rumah tangga.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian yang berikutnya dapat lebih empiris, maka perlu dilakukan pendalaman materi dan objek kajian khususnya dalam analisis pengaturan *Marital Rape* sehingga menghasilkan penelitian yang lebih kom prehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir Faqiuiddin. 2022 “*Perempuan (Bukan) Mahluk Domestik*”. Bandung. Afkaruna.id.
- “Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat ke-45 | merdeka.com.” Diakses 20 Oktober 2023. <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45>.
- “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-92 | merdeka.com.” Diakses 20 Oktober 2023. <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-92>.
- Anggraeniko, Litya Surisdani, Dede Kania, dan Usep Saepullah. “Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 24, no. 1 (30 Juni 2022): 161–78. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>.
- Ari, Ni Made Sintia Ardi, dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (14 November 2019): 1–14.
- A’yuni, Qurrota. “Apakah Ada Marital Rape Dalam Islam?” *Islami[dot]co*, 22 Agustus 2022. <https://islami.co/apakah-ada-marital-rape-dalam-islam/>.
- Danica, Angeline, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, dan Ramadhani Samadi. “Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya.” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 25, no. 01 (1 Agustus 2022): 1–10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.4808>.
- “fiqh jinayah tentang keluarga - Penelusuran Google.” Diakses 1 Agustus 2023. <https://www.google.com/search?q=fiqh+jinayah+tentang+keluarga&oq=&aqs=chrome.4.35i39i362l5j69i59i450l3.183205j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Fiqh Munakahat 1/ Slamet Abidin. Aminuddin | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.* Diakses 20 Februari 2023. [//perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630](http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630).
- Hukum, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan. “Fenomena Marital Rape: Hukum Dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Islam | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum,” 28 Juli 2023. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4817>.
- Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi. “Fiqh Jinayah Keluarga,” t.t.
- Khasanah, Uswatun. “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (5 Maret 2023): 89–101. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.884>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Diakses 22 Maret 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

- MA, Dr Evanirosa, Christina Bagenda C.Mt.,C.Ps S. H. ,M H, C. P. C. L. E., Dr Hasnawati Pd S. Ag, M., Dr Fauzana Annova M.A, Khisna Azizah M.I.Kom S. Sos, Nursaeni M.Pd S. Ag, Maisarah M.Pd, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Marlia, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Farkhan. “Konsep Mu’āsyarah bil Ma’rūf Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 19.” *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (30 Juni 2022): 1–17.
- MYS. “Beda Pemerksaan dalam KUHP dan Qanun Jinayah.” hukumonline.com. Diakses 31 Agustus 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-pemerksaan-dalam-kuhp-dan-qanun-jinayah-lt54e1d100a68a9/>.
- Nasution, Nizmi Riska Utami Puteri. “Konstruksi Marital Rape di Media Sosial (Analisis Isi Kualitatif Pesan Marital Rape di Akun Instagram @mubadalah.id).” Universitas Gadjah Mada, 2021. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/198144>.
- Pasinringi, Tabayyun. “Magdalene Primer: ‘Marital Rape’ Dan ‘Consent’ Dalam Pernikahan.” *Magdalene.Co* (blog), 5 April 2021. <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan/>.
- Ridho, Muhammad Rosyid. “Tindakan Pemerksaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018).” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Rofiah, Nur. “Perksaan dalam Perkawinan Perspektif Islam.” *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021. <https://mubadalah.id/perksaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.
- Salam, Mundakir, Nuzul Qur’aniati, Junaidi, Arsad, Safrin. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. UMSurabaya Publishing, 2022.
- Salmaa. “Pengertian Data Penelitian, Jenis-Jenis, Dan Contoh Lengkapnya.” *Dunia Dosen*, 30 April 2021. <https://www.duniadosen.com/data-penelitian/>.
- Samsudin, Titin. “Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 339–54.
- Sari, Aldila Arumita, dan R. B. Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (29 Januari 2019): 117–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>.
- Sari, Muhammad. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Penerbit A-Empat, 2021.
- SehatQ. “Jenis Marital Rape atau Pemerksaan dalam Rumah Tangga.” Diakses 4 Maret 2023. <https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerksaan-dalam-pernikahan>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, dan Hadi Mahmud. “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap perempuan Yang Sesuai Dengan

- Norma Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (21 April 2018): 68–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>.
- Sp.F, Komisariss Besar Polisi (KBP) Dr dr Sumy Hastry Purwanti, DFM. *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. PT. Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Sugiyono, P. D. “Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan).” *Metode Penelitian Pendidikan* 67 (2019).
- Sumera, Marchelya. “Perbuatan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (10 Mei 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- “Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT).” Diakses 25 Agustus 2023. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en.
- “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Diakses 30 Agustus 2023. <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.
- “UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI].” Diakses 22 Maret 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- “UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI].” Diakses 4 Maret 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

